



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Pemalang serta Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banyumas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Brebes adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap yang ditandai oleh TK-01 dengan koordinat 07° 20' 05.74204" LS dan 108° 58' 33.00414" BT selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-002 dengan koordinat 07° 20' 07.09389" LS dan 108° 58' 38.15473" BT yang terletak pada batas Desa Tlaga Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
2. PBU-002 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-003 dengan koordinat 07° 20' 11.42415" LS dan 108° 59' 16.88712" BT yang terletak pada batas Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
3. PBU-003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-004 dengan koordinat 07° 19' 43.43953" LS dan 109° 00' 39.73716" BT yang terletak pada batas Desa Samudra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
4. PBU-004 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Kali Karangkrinjing kemudian ke arah Timur Laut memotong anak Kali Tajum dan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-005 dengan koordinat 07° 19' 48.12414" LS dan 109° 02' 04.37316" BT yang terletak pada batas Desa Samudra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
5. PBU-005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-006 dengan koordinat 07° 20' 28.62039" LS dan 109° 02' 19.36212" BT yang terletak pada batas Desa Samudra Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
6. PBU-006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lereng sampai TK-02 dengan koordinat 07° 20' 55.81320" LS dan 109° 01' 50.06279" BT selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK-03 dengan koordinat 07° 21' 05.26320" LS dan 109° 02' 03.71760" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-007 dengan koordinat 07° 20' 44.22405" LS dan 109° 02' 27.36961" BT yang terletak pada batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
7. PBU-007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-008 dengan koordinat 07° 20' 13.62326" LS dan 109° 03' 09.23977" BT yang terletak pada batas Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
8. PBU-008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK-04 dengan koordinat 07° 20' 22.58057" LS dan 109° 03' 46.00296" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit

sampai pada PBU-009 dengan koordinat 07° 20' 04.38115" LS dan 109° 04' 03.47124" BT yang terletak pada batas Desa Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;

9. PBU-009 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU-010 dengan koordinat 07° 18' 44.55107" LS dan 109° 04' 39.24048" BT yang terletak di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Krajan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
10. PABU-010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bujanggerang sampai pada PABU-011 dengan koordinat 07° 17' 42.27169" LS dan 109° 05' 11.85432" BT yang terletak di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
11. PABU-011 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-012 dengan koordinat 07° 17' 41.08911" LS dan 109° 06' 22.85460" BT yang terletak pada batas Desa Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
12. PBU-012 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-013 dengan koordinat 07° 17' 44.40528" LS dan 109° 07' 07.86397" BT yang terletak pada batas Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
13. PBU-013 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-05 dengan koordinat 07° 16' 58.59840" LS dan 109° 07' 29.05680" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-014 dengan koordinat 07° 17' 06.31116" LS dan 109° 07' 34.54177" BT yang terletak pada batas Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
14. PBU-014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-06 dengan koordinat 07° 16' 56.67249" LS dan 109° 07' 49.54728" BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 16' 35.30821" LS dan 109° 07' 20.25473" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-015 dengan koordinat 07° 16' 05.51553" LS dan 109° 08' 38.77945" BT yang terletak pada batas Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
15. PBU-015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU-016 dengan koordinat 07° 16' 17.32149" LS dan 109° 09' 50.94541" BT yang terletak di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
16. PABU-016 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-017 dengan koordinat 07° 15' 37.15409" LS dan 109° 10' 51.31740" BT yang terletak pada batas Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dengan Desa Igirklanceng Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes; dan

17. PBU-017 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-018 dengan koordinat 07° 14' 59.91010" LS dan 109° 11' 47.87340" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Ketenger Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dengan Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 199
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.